



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / 595 / 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, serta terpenuhinya berkas administrasi pemohon, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai secara resmi memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **Madrasah Tsanawiyah Darunnajah**  
Nomor Statistik : 1 2 1 2 7 2 0 1 0 0 4 1  
Nama Kepala : Lilik Dina Budianto, S.Pd.I  
Alamat : Desa Saiti Kecamatan Nuhon

dengan ketentuan bahwa Izin Operasional ini hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Luwuk, 11 Februari 2015

KEPALA,



**DR. H. GASIM YAMANI, M.Ag**

NIP. 196311102000031002